

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI



Oleh

Elisabert Maria Novena Nainggolan

140710078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATANKELASIIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh

Elisabert Maria Novena Nainggolan

140710078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik universitas putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 02 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Elisabert maria novena

140710078

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana

Oleh

Elisabert Maria Novena

140710078

**Telah disetujui oleh Dosen pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 6 Februari 2019

**Drs.Ukas,S.H.,M.Hum
Pembimbing**

ABSTRAK

Pada umumnya setiap proses dalam suatu pelaksanaan yang ada di Indonesia didasarkan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu Negara tidak terkecuali di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Sumber Hukum utama yang berlaku setelah Pancasila. Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pemerintah membentuk suatu Undang-Undang dan Peraturan mengenai dasar hukum Pemasyarakatan dan Pembebasan Bersyarat. Setiap kejahatan merupakan suatu penyimpangan sosial yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat kejahatan yang sangat tinggi, terlebih di setiap wilayah tertentu. Para pelaku kejahatan di sebut dengan narapidana, yang telah divonis oleh hakim dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak kejahatan nya dan serta ditempatkan didalam suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan, guna untuk mendapatkan pengawasan serta didikan dan arahan untuk menjalani masa tahanan nya dan memiliki kepribadian dan ahklak yang baik setelah mereka keluar atau bebas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa bagi para pelaku tindak kejahatan adalah dengan cara memberikan keringanan masa tahanan atau yang disebut dengan Pembebasan bersyarat, dimana pelaksanaan tersebut harus dijalani para narapidana yang telah melewati 2/3 masa tahanan dan masa pembinaan sikap dan tingkah laku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Kata kunci: Tindak pidana, narapidana, lembaga pemasyarakatan, pembebasan bersyarat, peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

In general, every process in an implementation that exists in Indonesia Based on existing regulations that are valid in a country is no exception in Indonesia. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a source of law in accordance with the Pancasila. Based on the 1945 Constitution, the government makes laws and regulations concerning the legal basis for correctional and parole. Every crime is a social deviation that often occurs in community life. Indonesia is a country that has a very high level of territory, before any particular region. Defenders of crime were summoned by inmates, who had been convicted by judges and sentenced according to their considerations and also related to the institution called the Public Institution, to obtain support and education and direction for the purposes of suppression and assignment of good ahklak after they left or free. One of the efforts made by the government or the authorities for the perpetrators of crime is by giving prisoners relief or the so-called parole, where the implementation must be carried out by prisoners who have gone through two-thirds of their detention period and the period of relationship building and behavior in the correctional facility.

Keywords: *Criminal acts, prisoners, correctional institutions, conditional release, legislation.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmatNya saya selaku penulis skripsi ini dapat dengan sehat dan dapat dengan baik menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang sangat baik. Yang merupakan salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada program studi ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Dalam penyelesaiannya penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran sangat di perlukan oleh penulis untuk dengan senang hati dapat penulis terima. Dengan segala keterbatasan serta dorongan dan masukan dari para pihak yang turut membantu, maka dengan ini penulis dengan rasa terima kasih, mengucapkan kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H, M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;

5. Bapak Drs.Ukas,S.H,M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai;
6. Segenap Dosen Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama penulis belajar di Universitas Putera Batam;
7. Bapak Ramli,S.Pd,M.Pd yang telah memberikan izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Bapak Surianto,A.Md.I.P,S.Pd,M.M selaku Kepala Lapas Batam;
9. Bapak Adi Prasetyo,A.Md.P,S.H selaku kepala Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II a Batam;
10. Bapak Junjungan Nainggolan (ayah) dan Ibu Herta Pangaribuan (ibu) selaku orang tua, serta seluruh keluarga yang telah mendukung penulis serta memberikan banyak Doa;
11. Petrus harry Nataldo (abang) dan Joshua Nainggolan (adik) yang dengan sabar telah membantu penulis serta Doa yang selalu mendukung penulis;
12. Dessy Frihayu Ningsih, S.H yang telah banyak membantu penulis dan menemani penulis melakukan prapenelitian, serta membantu dan mendukung penulis selama berkuliah bersama-sama;
13. Yohanes Angelo sebagai teman dan sahabat yang saat ini berjuang bersama dan yang selalu membantu dan memberikan semangat buat bersama-sama menyelesaikan skripsi ini;

14. Vera Febri,S.H, Dewi Faridha,S.H, Ronia sianipar, Tio shinta selaku teman seperjuangan yang dari awal masuk kuliah sampai akhir masih tetap bersama, sebagai teman dan keluarga meskipun tahun Kelulusan nya berbeda-beda;

15. Segenap supervisor dan manager penulis ditempat penulis bekerja yang telah memberikan Izin dan pengertiannya kepada penulis selama penulis melakukan penelitian dan selama penulis kuliah;

16. Dan kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan Nama nya satu persatu yang telah membantu dalam Doa dan Semangat serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

semoga semua kebaikan serta ketulusan hati para teman, rekan, dan keluarga semua dibalas dengan kasih dan Rahmat dari Tuhan yang Maha Esa.

Terima kasih

Batam, 02 Februari 2019

Elisabert Maria Novena

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	10
2.1.1 Pemahaman Pidana dan Pemidanaan Secara Umum.....	10
2.1.2 Asas-Asas Hukum Pidana	15
2.1.3 Pengertian Narapidana Secara Umum	17
2.1.4 Lembaga Pemasyarakatan	19
2.2 Kerangka Yuridis.....	22

2.2.1 Peraturan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	22
2.2.2. Peraturan Tentang Pembebasan Bersyarat	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
3.2 Metode Penelitian	35
3.2.1 Jenis Data.....	35
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	38
3.2.3 Lokasi Penelitian	38
3.3 Metode Analisis Data	39
3.4 Penelitian Terdahulu.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah dan Profil Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam	48
4.1.2 Prosedur dan Pelaksanaan Proses Pembebasan Bersyarat Bagi Setiap Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Barelang	54
4.1.3 Kriteria Bagi Seorang Narapidana Serta Penjamin Untuk Mendapatkan Permohonan Pembebasan Bersyarat?	57
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Prosedur dan Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Setiap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Barelang	59
4.2.2 Kriteria Bagi Seorang Narapidana Serta Penjamin Untuk Mendapatkan Permohonan Pembebasan Bersyarat?	66
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Lapas Batam.....	51
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Kepegawaian Lapas Batam.....	51
Tabel 4. 2 Fasilitas Lapas Barelang Batam.....	53
Tabel 4. 3 Narapidana Dan Kasus.....	56